



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS HASANUDDIN
NOMOR 12484/UN4.1.2/KEP/2023

TENTANG

PENGANGKATAN TIM PELAKSANA PEMANGKASAN DAN
PEMOTONGAN POHON HUTAN KAMPUS
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS HASANUDDIN

REKTOR UNIVERSITAS HASANUDDIN,

- Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti Keputusan Rektor Universitas Hasanuddin Nomor 11838/UN4.1/KEP/2023 tanggal 4 Desember 2023 tentang Pengangkatan Tim Pemeliharaan Pohon dan Hutan Kampus di Lingkungan Universitas Hasanuddin, dipandang perlu mengangkat Tim Pelaksana Pemangkas dan Pemotongan Pohon Hutan Kampus di Lingkungan Universitas Hasanuddin;
- b. bahwa mereka yang namanya tersebut pada lampiran keputusan ini, dipandang cakap dan mampu untuk diangkat sebagai Tim Pelaksana Pemangkas dan Pemotongan Pohon Hutan Kampus di Lingkungan Universitas Hasanuddin;
- c. bahwa untuk kepentingan huruf a dan b di atas, perlu menerbitkan surat keputusannya.
- Mengingat : 1. Undang-Undang R.I. Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 158);
2. Undang-Undang R.I. Nomor 5 Tahun 2014, Tanggal 15 Januari 2014, tentang Aparatur Sipil Negara, (Lembaran Negara R.I. Tahun 2014 Nomor 6, tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor : 5494);
3. Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 23 Tahun 1956 tentang Pendirian Universitas Hasanuddin (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 39);
4. Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 4 Tahun 2014, Tanggal 30 Januari 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara R.I. Tahun 2014 Nomor 16); perubahan dari Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 66 Tahun 2010;
5. Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 82 Tahun 2014, Tanggal 17 Oktober 2014 tentang Penetapan Universitas Hasanuddin sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Tambahan LN Tahun 2014 Nomor 303);
6. Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 53 Tahun 2015, tanggal 22 Juli 2015 tentang Statuta Universitas Hasanuddin (Tambahan LN.Tahun 2015 Nomor 5722);
7. Peraturan Rektor Universitas Hasanuddin Nomor 12/UN4.1/2022 tanggal 1 Juli 2022, tentang Organisasi dan Tata Kerja Pengelola Universitas Hasanuddin
8. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Hasanuddin Nomor 5/UN4.0/KEP/2022 Tanggal 21 April 2022 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Hasanuddin Periode 2018-2022 dan Pengangkatan Rektor Universitas Hasanuddin Periode Tahun 2022-2026;

M

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS HASANUDDIN TENTANG PENGANGKATAN TIM PELAKSANA PEMANGKASAN DAN PEMOTONGAN POHON HUTAN KAMPUS DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS HASANUDDIN

KESATU : Mengangkat mereka yang namanya tersebut pada lampiran keputusan ini sebagai Tim Pelaksana Pemangkasan dan Pemotongan Pohon Hutan Kampus di Lingkungan Universitas Hasanuddin.

KEDUA : Segala biaya yang dikeluarkan sehubungan dengan pelaksanaan

1. Berkoordinasi dengan tenaga ahli yang ditunjuk Rektor terhadap pohon yang dipangkas atau dipotong;
2. Memotong cabang atau ranting yang tidak bermanfaat;
3. Mengendalikan pertumbuhan pohon yang berlebihan;
4. Memotong dan membersihkan pohon yang tumbang;
5. Menjaga kebersihan dan keindahan pohon secara berkesinambungan.

KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sehubungan dengan pelaksanaan keputusan ini, dibebankan pada anggaran DPAU Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTNBH) Universitas Hasanuddin Tahun Anggaran 2024 alokasi Kantor Pusat.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal 1 Januari 2024 s.d. 31 Desember 2024, dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal 14 Desember 2023
a.n. REKTOR
WAKIL REKTOR BIDANG PERENCANAAN,
PENGEMBANGAN, DAN KEUANGAN,



Tembusan: Prof. SUBEHAN, S.Si.,M.Pharm.,Sc.,Ph.D.,Apt.

1. Rektor (sebagai laporan); NIP 197509252001121002
2. Direktur Keuangan, Akuntansi, dan Pelaporan;
3. Kepala Biro Umum;
4. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS HASANUDDIN
NOMOR 12484/UN4.1.2/KEP/2023
TANGGAL 14 DESEMBER 2023
TENTANG PENGANGKATAN TIM PELAKSANA
PEMANGKASAN DAN PEMOTONGAN POHON
HUTAN KAMPUS DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS
HASANUDDIN

Koordinator : Drs. Jursum, M.M.

Wakil Koordinator : Kamaruddin DM., S.TP

Anggota : 1. Baharuddin, S.S.,M.Si
2. Marsuki Pasma, S.T.
3. Muhammad Ismail.L
4. Hamka
5. Saldi
6. Baharuddin
7. Sudarmin
8. Khaeruddin
9. Andri Sophian
10. Abidin
11. Jumari
12. Kadir
13. Hendra

Ditetapkan di Makassar
a.n. REKTOR,
WAKIL REKTOR BIDANG PERENCANAAN,
PENGEMBANGAN, DAN KEUANGAN



Prof. SUBEHAN, S.Si.,M.Pharm.,Sc.,Ph.D.,Apt.
NIP 197509252001121002

M